



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1996 SERI D NO.SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum
Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 1996 SERI D NO. SERI 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELTAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ke
lancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kabu-
paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan khususnya di bidang lalu lin-
tas dan angkutan jalan secara berda-
yaguna dan berhasilguna, maka dipan-
dang perlu menata kembali Organisasi
dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 8 April 1992 Nomor 03/SK-1/KUM dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 18 April 1992 Seri D Nomor Seri 5, dipandang perlu untuk di tinjau dan ditetapkan kembali ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsi deran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31860) ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tatacara Pengajuan, Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas adalah pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- (2) Dinas LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas LLAJ mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas LLAJ mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ;
- b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama

- (1) Susunan Organisasi Dinas LLAJ terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Lalu Lintas ;
 - d. Seksi Angkutan ;
 - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas LLAJ adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Dinas LLAJ

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian dan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Paragraf 2 Seksi Lalu Lintas

Pasal 11

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Ibukota Daerah serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisa Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Daerah ;
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Daerah ;
- c. menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis Daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Daerah.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Daerah.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi Angkutan

Pasal 15

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang ;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 17

Seksi Angkutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang didalam Daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan pemberian izin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
- b. menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta tempat penyeberangan.

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
- b. Sub Seksi Terminal ;
- c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.

- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan tempat penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang terminal dan per parkiran.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala UPTD yang bersangkutan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas LLAJ dan UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas LLAJ wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang bertanda di lingkungannya.

B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 16 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI
SELATAN
Ketua,

Cap.

ttd.

S O E D A R N O

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

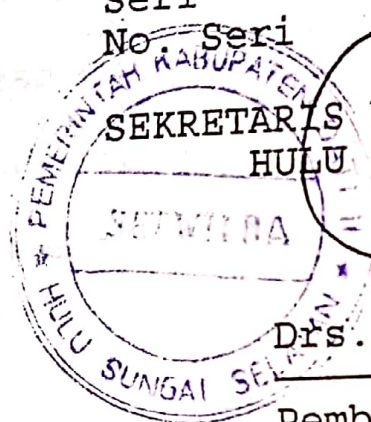
ttd.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

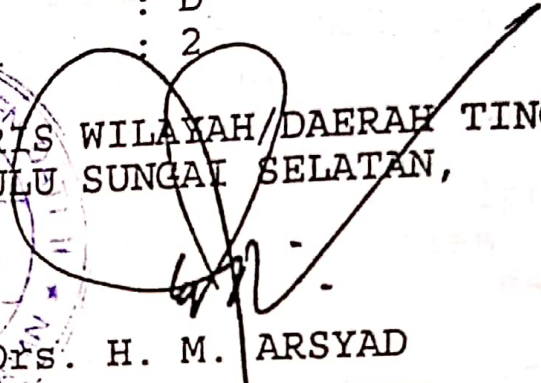
Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor : 19 Tahun 1996
Tanggal : 31 Oktober 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 6
Pada tanggal : 2 Desember 1996
Tahun : 1996
Seri : D
No. Seri : 2

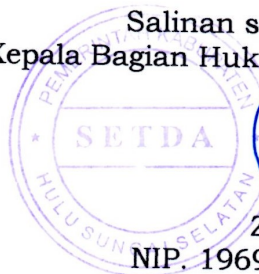


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,


Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 675

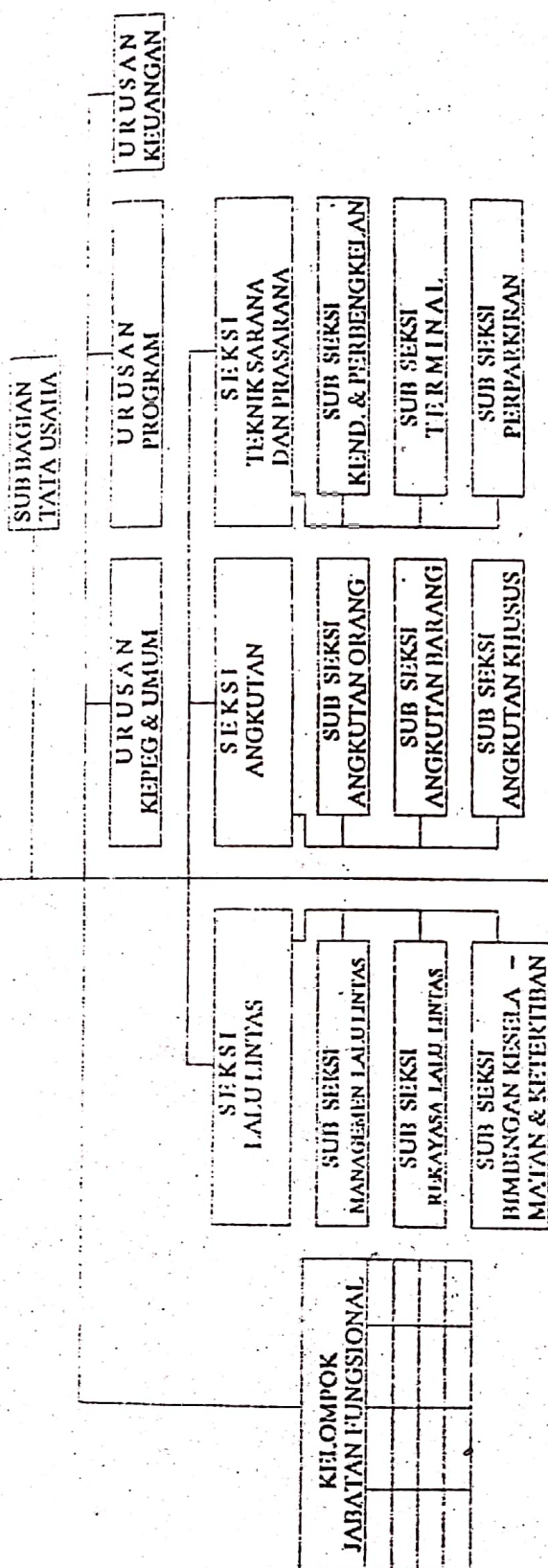
Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,




ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

KEPUTUSAN : Peraturan Daerah Kabupaten Duerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Nomor : 8 Tahun 1995
Tanggal : 16 November 1995

KEPALA DINAS



U. S. D.

CLIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HIDU SUNGAI SELATAN

**BUPA'IT KEPALA DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN.**

Kelly,

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

City.

iii

iii

DR. H. SAIDUL HUDAARI:

DR. H. M. ARSYAD.

UTAMA MUDA

4415 010415 675